

ABSTRAK

Dalam perbankan terdapat perlindungan hukum yang adil bagi setiap nasabahnya, namun masih ada saja kurang dalam perlindungan hukum perbankan terhadap nasabahnya tersebut, seperti contoh pada Putusan Nomor 150/pdt.G/2012/Jkt dalam pertimbangan hakim, hakim lebih memihak pada bank, pertimbangan hakim tersebut kurang dapat dibenarkan karena tidak memperhatikan hak nasabah khususnya hak nasabah atas keamanan simpanannya. Dan bank seharusnya bertanggung jawab atas keamanan simpanan nasabah karena bank sebagai penyedia jasa dan produk simpanan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan sistematisasi dan sinkronisasi kemudian dilakukan analisis secara prespektif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan tersebut kurang dapat dibenarkan karena lebih memihak pada bank dan kurang memperhatikan hak nasabah, khususnya hak atas keamanan simpanan nasabah. Hal ini sesuai dengan pasal 29 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan “Untuk kepentingan nasabah, Bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian bagi transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”. Tanggung jawab bank atas keamanan simpanan nasabah sendiri adalah tanggung jawab mutlak karena bank sebagai produsen yang mengeluarkan produk simpanan. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 huruf F dan huruf G yang berbunyi “Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa.

Kata Kunci : Nasabah, Bank, Keamanan Simpanan

ABSTRACT

There's law protection in banking which is fair to all there customers. Nowever, there's still inperfect law protection in banking to their customers as an example verdict No. 150/Pdt.G/2012/Jkt. In judge appeal, judge is more likely to be on banking side. The appeal can't be justified as correct appeal because it's have less consideration to their customers right especially right of their financial protection, and shall have responcibility to customers financial services and deposit product, the research is normative law reasearch which using constitution regulation approach and case approach. It using legal material primary and secondary and their legal material which has been collected will be systemative and synkronik have after will be done analytical prescriptive. The results of this study indicate that consideration of the judges in the verdict less justifiable because more siding on the bank and little regard for the rights of the customer, in particular the right to security of customer deposits. This is in accordance with paragraph 5 of article 29 of Act No. 7 of the year 1992 amended by law No. 10 Year 1998 concerning Banking mentioned. "For the benefit of the customer, the Bank provides information on the possibilities of the incidence of the risk of harm to client transactions made through bank". The responsibility over the security of bank deposits the customer alone is absolute because the bank's responsibility as a manufacturer issuing product deposits. This is in accordance with article 7 of the letter F and the letter G which reads "Give compensation, damages and/or reimbursement for losses resulting from the use, consumption and utilization of the goods and/or services".

Keywords : Customers, Banking, financial protection

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Keaslian	8
1.5 Metode Penelitian	11
1.5.1 Jenis Penelitian	11
1.5.2 Pendekatan Masalah	11
1.5.3 Bahan Hukum	11
a. Bahan Hukum Primer	11
b. Bahan Hukum Sekunder	12
c. Bahan Hukum Tersier	12
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	12
 BAB II ASPEK HUKUM TANGGUNG JAWAB DAN TANGGUNG	
 GUGAT BANK DENGAN NASABAH	13
2.1 Hubungan Hukum antara Bank dengan Nasabah	13
2.2 Asas-Asas Hukum Perbankan	21
2.2.1 Asas Kepercayaan	24
2.2.2 Asas Kehati-hatian	25
2.2.3 Asas Mengenal Nasabah	26
2.2.4 Asas Kerahasiaan	26
2.3 Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha	30
2.3.1 Tanggung Jawab Mutlak	32
2.3.2 Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan	33
 BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DAN TANGGUNG JAWAB BANK	
 ATAS KEAMANAN SIMPANAN NASABAH	34
3.1 Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor	
150/pdt.G/2012/PN.jkt	34
3.2 Tanggung Jawab Bank atas Keamanan Simpanan Nasabah	39

BAB IV PENUTUP	51
4.1 Kesimpulan.....	51
4.2 Saran.....	51
 DAFTAR PUSTAKA	 53
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	